



**P U T U S A N**

Nomor 624/Pid.B/2017/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIBUT RIAWAN bin SUYONO
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /7 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Giri Mulyono, No. 23, Rt. 025, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara Kota. Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Nakhoda Kapal)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YAHYA TONANG TONGQING, S.H., pada Law Office Advokat/ Pengacara & Legal Consultant Yahya Tonang Tongqing, S.H. & Rekan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 624/Pid.B/2017/PN Trg tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2017/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 624/Pid.B/2017/PN Trg tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIBUT RIAWAN bin SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelayaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIBUT RIAWAN bin SUYONO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal Tug Boat Rambo 1 ukuran panjang 15 Meter, lebar 4,30 Meter dan dalam 1,77 Meter yang terbuat dari kayu;
  - Pas kapal pedalaman perairan daratan No.5513/124.KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;
  - Sertifikasi kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau No. 5513/124/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;
  - Surat pendaftaran dan kelengkapansarana angkutan sungai dan danau No. 5513/124/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 dan tanda selar 3219/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;
  - Surat ukur kapal sungai dan danau No. 5513/124/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;Dikembalikan kepada pemilik AYUB;
- Surat kecakapan 20 Mil laut atas RIBUT RIAWAN  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agarTTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2017/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIBUT RIAWAN bin SUYONO, pada hari Senin Tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2017, bertempat di Pelabuhan JT PT. Cahaya Fajar Kaltim, Desa Tanjung Batu, Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berlayar tanpa memiliki surat perselujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Informasi yang disampaikan oleh saksi EKO yang menyampaikan jika ada Kapal Tug Boat yang memaksa hendak melakukan asist di Pelabuhan JT PT. Cahaya Fajar Kaltim, dimana kapal tersebut tidak pernah dimintakan untuk melakukan asist di pelabuhan tersebut sehingga mengganggu aktifitas kegiatan di Pelabuhan JT PT. Cahaya Fajar Kaltim, selanjutnya saksi DODY dan saksi ADITYA (anggota Polisi) mendatangi lokasi yang dimaksud sesuai dengan informasi yang diterima;
- Selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut saksi DODY dan saksi ADITYA melihat ada kapal Tug Boat Rambo 1 menempel di kapal Tug Boat Napoleon 7 dan Tongkang Soluna 12 yang bermuatan Batubara sedang terapung-apung di atas perairan sungai Mahakam, selanjutnya saksi DODY dan saksi ADITYA mengamankan kapal Tug Boat Napoleon 7, Tongkang Soluna 12 dan Kapal Tug Boat Rambo 1 dengan cara membawa kapal-kapal tersebut bersandar ke pelabuhan JT PT. Cahaya Fajar Kaltim;
- Selanjutnya saksi DODY dan saksi ADITYA melakukan pemeriksaan pada Kapal Tug Boat Rambo 1 yang di Nakhodai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa ditanyai oleh saksi DODY dan saksi ADITYA berkaitan dengan izin-izin yang menjadi persyaratan dalam berlayar untuk melakukan assist

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2017/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak memiliki surat izin berupa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

- Selanjutnya saksi DODI dan saksi ADITYA berkoordinasi dengan Syahbandar terkait, untuk melakukan proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DODI TIASWORO bin MARYONO P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian perkara tersebut terjadi pada hari senin tanggal 01 Mei 2017, pukul 14.00 Wita, bertempat di Perairan sungai Mahakam tepatnya di Pelabuhan JT. PT. CFK (Cahaya Fajar Kaltim) Desa Tanjung Batu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa perkara tersebut berawal ketika Saksi dan rekan saksi bernama ADITYA mendapatkan laporan dari sdr. EKO WIJIONO jika ada kapal berlayar di sungai mahakam Desa Tanjung Batu, tepatnya dipelabuhan JT PT. CFK, dan selanjutnya atas laporan tersebut kapi berangkat menuju TKP;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan sampai di TKP, Saksi dan rekan melihat ada japa! tug boat Rambo-1 menempel di Kapal Tug Boat Napoleon/tongkang soluna yang memuat batu bara berada di sungai Mahakam dan dari penjelasan sdr. EKO WIJIONO bahwa kapal Tug Boat Napoleon 7/tongkang soluna 12 yang memuat batubara tidak dapat bersandar/tambat dipelabuhan JT PT. CFK, selanjutnya Saksi dan rekan merapat bergerak menuju kapal Napoleon 7/Tongkang soluna 12 dan Rambo 1 untuk dapat bersandar dipelabuhan JT PT. CFK;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terkait dengan perizinan berlayar atas Kapal Tug Boat Rambo 1 yang dinakhodai oleh Terdakwa;



- Bahwa setelah Saksi dan rekan periksa, pada saat itu Terdakwa mengakui jika kegiatannya untuk berlayar tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan berkoordinasi dengan syahbandar dan diperoleh informasi jika benar kapal Tug boat yang diNakhodai oleh Terdakwa tidak memiliki surat persetujuan berlayar;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu mengakui jika Terdakwa tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar dalam melakukan aktifitas berlayar pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelayaran menggunakan kapal tug boat tersebut awalnya bergerak dari perairan Loa Janan menuju Desa Tanjung Batu untuk melakukan assist/jasa pandu kapal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. ADITYA KARYANDI bin KURDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara tersebut terjadi pada hari senin tanggal 01 Mei 2017, pukul 14.00 Wita, bertempat di Perairan sungai Mahakam tepatnya di Pelabuhan JT. PT. CFK (Cahaya Fajar Kaltim) Desa Tanjung Batu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa perkara tersebut berawal ketika saksi dan rekan saksi bernama DODI TIASWORO bin MARYONO P. mendapatkan laporan dari sdr. EKO WIJIONO jika ada kapal berlayar di sungai mahakam Desa Tanjung Batu, tepatnya dipelabuhan JT PT. CFK, dan selanjutnya atas laporan tersebut kapi berangkat menuju TKP;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan sampai di TKP, Saksi dan rekan melihat ada kapal tug boat Rambo-1 menempel di Kapal Tug Boat Napoleon/tongkang soluna yang memuat batu bara berada di sungai Mahakam dan dari penjelasan sdr. EKO WIJIONO bahwa kapal Tug Boat Napoleon 7/tongkang soluna 12 yang memuat batubara tidak dapat bersandar/tambat dipelabuhan JT PT. CFK, selanjutnya Saksi dan rekan





merapat bergerak menuju kapal Napoleon 7/Tongkang soluna 12 dan Rambo 1 untuk dapat bersandar dipelabuhan JT PT. CFK;

- Bahwa Setelah itu Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terkait dengan perizinan berlayar atas Kapal Tug Boat Rambo 1 yang dinakhodai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan periksa, pada saat itu Terdakwa mengakui jika kegiatannya untuk berlayar tidak memiliki surat perseyujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan berkoordinasi dengan syahbandar dan diperoleh informasi jika benar kapal Tug boat yang diNakhodai oleh Terdakwa tidak memiliki surat persetujuan berlayar;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengkui jika Terdakwa tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar dalam melakukan aktifitas berlayar pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelayaran menggunakan kapal tug boat tersebut awalnya bergerak dari perairan Loa J an an menuju Desa Tanjung Batu untuk melakukan assist/jasa pandu kapal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. EKO WIJIONO bin SAERAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 pukul 14.00 Wita, bertempat diperairan Sungai Mahakam tepatnya di Pelabuhan JT. PT CFK (Cahaya Fajar Kaltim) Desa Tanjung Batu Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat itu Kapal yang saksi laporkan ke Pihak Kepolisian adalah Kapal Tug Boat Rambo 1 yang di Nakhodai oleh Terdakwa, dimana pada saat itu kapal tersebut menghalangi Kapal Tig Boat Napoleon 7/ Tongkang Soluna 12 yang hendak bersandar di Pelabuhan JT PT. CFK;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Kapal Tug Boat Rambo 1 tersebut yang di Nakhodai oleh Terdakwa berlayar dari Loa Janan menuju Pelabuhan JT PT



- CFK di Desa Tanjung Batu, dimana pada saat itu Kapal tersebut bertujuan untuk melakukan Assit/ Jasa Pandu Kapal atas kapal Tongkang Soluna 12;
- Bahwa setelah pihak Kepolisian datang dan memeriksa perizinan dari Kapal Tug Boat Rambo 1, ternyata Terdakwa selaku Nakhoda Kapal Tug Boat Rambo 1 tersebut tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. RISNO NUNGAN bin TAHER NUNGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara tersebut terjadi pada hari senin tanggal 01 Mei 2017, pukul 14.00 Wita, bertempat di Perairan sungai Mahakam tepatnya di Pelabuhan JT. PT. CFK (Cahaya Fajar Kaltim) Desa Tanjung Batu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi adalah merupakan Nakhoda Kapal tug boat Napoleon 7 yang menarik ponton soluna 12, yang akan melakukan pembongkaran batubara di pelabuhan JT. PT CFK;
- Bahwa benar pada saat itu ketika saksi sudah mendekat ke pelabuhan JT. PT CFK setelah 2 Hari berlayar, saksi dihubungi oleh Nakhoda Kapal Tug Boat Rambo 1 yaitu Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan jika kapal Tug Boat Rambo 1 yang akan melakukan assit/jasa pandu kapal atas ponton soluna 12;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi sdr. EKO WIJIONO perihal permasalahan tersebut;
- Bahwa setelah itu datang pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal kami, dan pada saat itu diketahui jika kapal tug boat yang dinakhodai oleh Terdakwa tidak memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar;
- Bahwa selanjutnya setelah itu kapal ponton Soluna 12 dapat bersandar dipelabuhan JT PT. CFK;
- Bahwa dari informasi yang saksi ketahui jika kapal tug boat rambo tersebut, berlayar dari perairan daerah Loa janan ke Desa Tanjung Batu bertujuan untuk melakukan assist/jasa pandu kapal;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HOTMARULITUA MANALU anak dari KISARAN MANALU, berjanji pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai AHLI sehubungan dengan kasus Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
  - a. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
  - b. Perairan Indonesia adalah laut tentorial indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
  - c. Trayek adalah rute atau lintasan pelayaran angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
  - d. Usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.
  - e. Usaha pokok adalah jenis usaha yang disebut di dalam surat izin usaha suatu perusahaan.
  - f. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan /atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusaha yang yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik dan turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
  - g. Otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintah dipelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersil.





- h. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, ebergi lainnya, ditarik atau ditandu, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan apung yang tidak berpindah-pindah.
  - i. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - j. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan, saran dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
  - k. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
- 
- Bahwa Surat izin yang harus dimiliki oleh sebuah kapal dalam berlayar adalah : sertifikat kelaikan kapal sungai dan danau, surat tanda pendaftaran kapal, surat pas kapal pedalaman, surat keterangan kecakapan nautika kapal sungai dan danau (SKKO dan surat persetujuan berlayar;
  - Bahwa surat persetujuan berlayar (SPB) hanya dapat diterbitkan oleh sayahbandar (untuk wilayah laut), sedangkan untuk wilayah danau/sungai dikeluarkan oleh dinas perhubungan kota/kabupaten;
  - Bahwa pada saat berlayar Nakhoda harus ada di kapal dan dapat digantikan jika keadaan force major oleh pejabat satu tingkat dibawahnya;
  - Bahwa semua kapal yang melakukan pelayaran wajib memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pasal 219 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - Bahwa tidak dibenarka kapal berlayar tanpa memiliki ijin/surat persetujuan berlayar/ijin gerak;



- Bahwa untuk kasus posisi atas perkara yng dialami Terdakwa, seharusnya Kapal TB Rambo 1 memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas perhubungan kota samarinda;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 219 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran di atur jika setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar (port clarence) yang dikeluarkan oleh syahbandar dan terkait dengan sanksi pidana atas kasus tersebut di atur di dalam pasal 323 UURI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa pemanduan dan penundaan kapal diatur pada pasal 28 ayat (1), (2),(3),(4) dan(5), pasal 29 ayat (1), pasal 30, pasal 31 ayat (1),(2), pasal 32 ayat (1),(2),(3) dan pasal 33 ayat (1),(2),(3) peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia No. PM 57 tahun 2015 tentang Pemanduan dan penundaan kapal;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas permasalahan tersebut adalah Terdakwa selaku Nakhoda kapal TB Rambo 1;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud didalam perkara tersebut adalah termasuk dalam suatu kegiatan berlayar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berupa perbuatan pidana yang sanksinya diatur didalam pasal 323 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2008;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. HASMAH binti HUSENG, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai AHLI sehubungan dengan kasus Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
  1. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkuta diperairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
  2. Perairan Indonesia adalah laut tentorial indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
  3. Trayek adalah rute atau lintasan pelayaran angkutan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.



4. Usaha jasa terkait adalah kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.
5. Usaha pokok adalah jenis usaha yang disebut di dalam surat izin usaha suatu perusahaan.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan /atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan pengusaha yang yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik dan turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
7. Otoritas pelabuhan adalah lembaga pemerintah dipelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersil.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Nakhoda Kapal Tug Boat Rambo 1 dan pada saat itu Terdakwa tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar;
- Bahwa kapal tersebut adalah milik sdr. AYUB, Terdakwa hanya bekeija menjadi Nakhoda pada kapal tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diminta oleh sdr. ISMAIL untuk melakukan assit Kapal di pelabuhan JT PT. CFK di Desa Tanjung Batu Tenggarong seberang, dimana sebelumnya Terdakwa berada di Kec. Loa Janan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa kapal berlayar harus ada izinnya, namun pada saat itu sdr. ISMAIL berjanji dia yang akan mengurus segala keperluan izin termasuk biaya akomodasi Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung bergerak menuju tempat yang ditentukan oleh sdr. ISMAIL;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di pelabuhan JT PT. CFK Terdakwa tidak langsung melakukan pengassistan, Terdakwa hanya diminta menjaga jarak saja;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu Polisi datang dan membawa kapal bersandar dipelabuhan dan pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki



surat persetujuan berlayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. MUSIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah tante Terdakwa (orang tua angkat Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa diasuh oleh saksi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa saksi tau Terdakwa kerja dikapal bersama pak Ayub di Loa Renteng;
- Bahwa Terdakwa sudah 12 tahun kerja dikapal;
- Bahwa saksi tidak pernah tau apakah Terdakwa pernah sekolah kepelautan atau tidak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika Terdakwa hanya disuruh membawa kapal;
- Bahwa Terdakwa adalah anak yang baik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kapal Tug Boat Rambo 1 ukuran panjang 15 Meter, lebar 4,30 Meter dan dalam 1,77 Meter yang terbuat dari kayu;
2. Pas kapal pedalaman perairan daratan No. 5513/ 124.KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;
3. Sertifikasi kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau No. 5513/ 124/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;
4. Surat pendaftaran dan kelengkapansarana angkutan sungai dan danau No.5513/ 124/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 dan tanda selar 3219/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;
5. Surat ukur kapal sungai dan danau No. 5513/ 124/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;
6. Surat kecakapan 20 Mil laut atas RIBUT RIAWAN;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Informasi yang disampaikan oleh saksi EKO yang menyampaikan jika ada Kapal Tug Boat yang memaksa hendak melakukan asist di Pelabuhan JT PT. Cahaya Fajar Kaltim, dimana kapal tersebut tidak pernah dimintakan untuk melakukan asist di pelabuhan tersebut sehingga mengganggu aktifitas kegiatan di Pelabuhan JT PT. Cahaya Fajar Kaltim;
- Bahwa selanjutnya saksi DODY dan saksi ADITYA (anggota Polisi) mendatangi lokasi yang dimaksud sesuai dengan informasi yang diterima;
- Bahwa selanjutnya sesampainya dilokasi tersebut saksi DODY dan saksi ADITYA melihat ada kapal Tug Boat Rambo 1 menempel dikapal Tug Boat Napoleon 7 dan Tongkang Soluna 12 yang bermuatan Batubara sedang terapung-apung di atas perairan sungai Mahakam, selanjutnya saksi DODY dan saksi ADITYA mengamankan kapal Tug Boat Napoleon 7, Tongkang Soluna 12 dan Kapal Tug Boat Rambo 1 dengan cara membawa kapal-kapal tersebut bersandar ke pelabuhan JT PT, Cahaya Fajar Kaltim;
- Bahwa selanjutnya saksi DODY dan saksi ADITYA melakukan pemeriksaan pada Kapal Tug Boat Rambo 1 yang di Nakhodai oleh Terdakwa, kemudian terdakwa ditanyai oleh saksi DODY dan saksi ADITYA berkaitan dengan izin-izin yang menjadi persyaratan dalam berlayar untuk melakukan assit dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika Terdakwa tidak memiliki surat izin berupa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;
- Bahwa Terdakwa merupakan Nakhoda kapal Tug Boat Rambo 1, dimana sebelum sampai ke Pelabuhan JT PT. CFK di desa Tanjung batu Tenggarong Seberang, Terdakwa berlayar dari Kec. Loa Janan;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Pelabuhan JT PT. CFK adalah untuk melakukan assist atau jasa pandu;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa selaku Nakhoda yang menjalankan kapal tidak ada memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar;
- Bahwa pengertian berlayar berdasarkan keterangan ahli HASMAH bin HUSENG adalah bergeraknya suatu kapal dari titik satu ke titik lainnya atau bergeraknya suatu kapal dari titik A ke titik B sehingga menurut Ahli HASMAH bin HUSENG, kegiatan terdakwa selaku Nakhoda Kapal Tug Boat Rambo 1 yang membawa kapal Tug Boat Rambo 1 Bergerak dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loa Jan an menuju Pelabuhan JT PT. CFK yang terletak di desa Tanjung Batu kecamatan Tenggaraong seberang dengan tujuan untuk melakukan assist/jasa pandu adalah termasuk kualifikasi berlayar;

- Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, kepada Terdakwa selaku Nakhoda kapal Tug Boat Rambo 1, berdasarkan pasal 219 ayat (1) diwajibkan memiliki surat persetujuan berlayar (port clarence) yang dikeluarkan oleh syahbandar, dimana jika hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
- Bahwa benar terdakwa selaku Nakhoda kapal Tug Boat Rambo 1 yang telah melakukan aktivitas berlayar dan dalam melakukan aktifitas berlayar tersebut terdakwa tidak ada memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud ataupun surat lain yang dapat dipersamakan dengan hal dimaksud, seperti Izin gerak sesuai keterangan saksi AHLI HASMAH bin HUSENG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda;
2. Berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Nakhoda;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian nakhoda sebagai Terdakwa adalah adalah setiap orang Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat



dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama RIBUT RIAWAN bin SUYONO dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Selanjutnya dari fakta hukum terkonstatir bahwa kapal jenis Tug Boat bernama Rambo I sebagaimana Pas kapal pedalaman perairan daratan No. 5513/ 124.KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 serta Sertifikasi kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau No. 5513/ 124/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016, Surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau No.5513/ 124/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 dan tanda selar

3219/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016. Ternyata diketahui dikemukakan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dalam membawa kapal tersebut telah dilengkapi dengan Surat kecakapan 20 Mil laut atas RIBUT RIAWAN. Sehingga dari uraian diatas jelas bahwa Terdakwa merupakan Nakhoda yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa:

*Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa:

*Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan;*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017, pukul 14.00 Wita, bertempat di Perairan sungai Mahakam tepatnya di Pelabuhan JT. PT. CFK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cahaya Fajar Kaltim) Desa Tanjung Batu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, terdakwa diamankan polisi karena melakukan pelayaran dengan menggunakan Kapal Tug Boat Rambo 1 tanpa memiliki persetujuan berlayar dari syahbandar;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kejadian tersebut berawal dari Informasi yang disampaikan oleh saksi EKO yang menyampaikan jika ada Kapal Tug Boat yang memaksa hendak melakukan asist di Pelabuhan JT PT. Cahaya Fajar Kaltim, dimana kapal tersebut tidak pernah dimintakan untuk melakukan asist di pelabuhan tersebut sehingga mengganggu aktifitas kegiatan di Pelabuhan JT PT. Cahaya Fajar Kaltim;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa selanjutnya saksi DODY dan saksi ADITYA (anggota Polisi) mendatangi lokasi yang dimaksud sesuai dengan informasi yang diterima;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut saksi DODY dan saksi ADITYA melihat ada kapal Tug Boat Rambo 1 menempel di kapal Tug Boat Napoleon 7 dan Tongkang Soluna 12 yang bermuatan Batubara sedang terapung-apung di atas perairan sungai Mahakam, selanjutnya saksi DODY dan saksi ADITYA mengamankan kapal Tug Boat Napoleon 7, Tongkang Soluna 12 dan Kapal Tug Boat Rambo 1 dengan cara membawa kapal-kapal tersebut bersandar ke pelabuhan JT PT, Cahaya Fajar Kaltim;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa selanjutnya saksi DODY dan saksi ADITYA melakukan pemeriksaan pada Kapal Tug Boat Rambo 1 yang di Nakhodai oleh terdakwa, kemudian terdakwa ditanyai oleh saksi DODY dan saksi ADITYA berkaitan dengan izin-izin yang menjadi persyaratan dalam berlayar untuk melakukan assist dan pada saat itu terdakwa mengakui jika terdakwa tidak memiliki surat izin berupa Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa merupakan Nakhoda kapal Tug Boat Rambo 1, dimana sebelum sampai ke Pelabuhan JT PT. CFK di desa Tanjung batu Tenggarong Seberang, terdakwa berlayar dari Kec. Loa Janan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa tujuan terdakwa ke Pelabuhan JT PT. CFK adalah untuk melakukan assist atau jasa pandu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2017/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa perbuatan tersebut terdakwa selaku Nakhoda yang menjalankan kapal tidak ada memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pengertian berlayar berdasarkan keterangan ahli HASMAH bin HUSENG adalah Bergeraknya suatu kapal dari titik satu ke titik lainnya atau Bergeraknya suatu kapal dari titik A ke titik B sehingga menurut Ahli HASMAH bin HUSENG, kegiatan terdakwa selaku Nakhoda Kapal Tug Boat Rambo 1 yang membawa kapal Tug Boat Rambo 1 Bergerak dari Kecamatan Loa Jan an menuju Pelabuhan JT PT. CFK yang terletak di desa Tanjung Batu kecamatan Tenggarong seberang dengan tujuan untuk melakukan assist/jasa pandu adalah termasuk kualifikasi berlayar;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, kepada terdakwa selaku Nakhoda kapal Tug Boat Rambo 1, berdasarkan pasal 219 ayat (1) diwajibkan memiliki surat persetujuan berlayar (*port clearance*) yang dikeluarkan oleh syahbandar atau ijin gerak, dimana jika hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar terdakwa selaku Nakhoda kapal Tug Boat Rambo 1 yang telah melakukan aktivitas berlayar dan dalam melakukan aktifitas berlayar tersebut terdakwa tidak ada memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud ataupun surat lain yang dapat dipersamakan dengan hal dimaksud, seperti Izin gerak sesuai keterangan saksi AHLI HASMAH bin HUSENG;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut, terkonstatir bahwa peristiwa delik yang dalam hal ini yakni adanya pergerakan Kapal tanpa disertai dengan surat persetujuan berlayar terjadi pada saat Kapal jenis Tug Boat bernama Rambo I tersebut bergerak meninggalkan pelabuhan asalnya di Loa Janan dengan tujuan pelabuhan JT. CFK di Tanjung Batu. Oleh karena pergerakan kapal dimaksud hanya berada dalam wilayah perairan sungai (sungai mahakam), maka sesuai dengan ketentuan a quo, maka kapal tersebut memerlukan ijin gerak sebagai bentuk persetujuan berlayar terhadap kapal a quo. Dengan tidak dipenuhinya persyaratan untuk berlayar tersebut, maka jelas dan menjadi hukum bahwa kapal Tug Boat Rambo I yang dinakhodai oleh



Terdakwa, telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan kejahatan (*mala in se*), tetapi hanyalah sebuah pelanggaran (*mala pro hibita*) yang selayaknya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Keselamatan Pelayaran, Majelis Hakim menilai bahwa Peraturan Menteri tersebut pada dasarnya merupakan lampiran untuk memudahkan mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dimana ketentuan pidana salah satunya merupakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Keselamatan Pelayaran juga melampirkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Laut, KM Nomor 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga, dan PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, namun peraturan-peraturan ini tidak mengatur tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pergerakan kapal dimaksudkan yakni dari jamban satu ke jamban yang lain bukan dari pelabuhan satu menuju pelabuhan lainnya. Terhadap dalil a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rumusan ketentuan tersebut telah memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup suatu kapal memerlukan izin pelayar. Jika kapal a quo hanya bergerak pada wilayah kolam maka jelas hal tersebut tidak memerlukan izin berlayar. Namun apabila pergerakan kapal dari jamban yang ada di Kota Samarinda kemudian bergerak menuju jamban yang ada kota Balikpapan, maka dalil a quo sangat jelas bahwa kapal tersebut bergerak atau berlayar sehingga perlu kepada adanya ijin berlayar. Sehingga dari uraian diatas jelas bahwa pelabuhan tidak hanya dapat di maknai sebagai suatu tempat bongkar muat barang dan manusia, secara umum bermakna sebagai tempat labuh kapal.





Apakah kemudian ditempat tersebut terjadi proses bongkar muat, hal tersebut tidak dikecualikan. Artinya sepanjang kapal tersebut bergerak meninggalkan titik labuhnya dan bukan pada pengertian melakukan pergerakan hanya pada areal titik labuhnya (kolam pelabuhan) maka kapal tersebut haruslah dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar (SPB). Oleh karenanya terhadap dalil-dalil a quo haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal Tug Boat Rambo 1 ukuran panjang 15 Meter, lebar 4,30 Meter dan dalam 1,77 Meter yang terbuat dari kayu;
- Pas kapal pedalaman perairan daratan No.5513/ 124.KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;
- Sertifikasi kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau No. 5513/ 124/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016btanggal 17 Mei 2016;
- Surat pendaftaran dan kelengkapansarana angkutan sungai dan danau No.5513/ 124/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 dan tanda selar 3219/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;
- Surat ukur kapal sungai dan danau No. 5513/ 124/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik sdr. AYUB, maka dikembalikan kepada sdr. AYUB;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat kecakapan 20 Mil laut atas RIBUT RIAWAN yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mematuhi ketentuan pemerintah dalam penertiban pelayaran di nusantara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIBUT RIAWAN bin SUYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal Tug Boat Rambo 1 ukuran panjang 15 Meter, lebar 4,30 Meter dan dalam 1,77 Meter yang terbuat dari kayu;
  - Pas kapal pedalaman perairan daratan No.5513/124.KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2017/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikasi kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau No. 5513/124/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;
- Surat pendaftaran dan kelengkapansarana angkutan sungai dan danau No.5513/ 124/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 dan tanda selar 3219/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;
- Surat ukur kapal sungai dan danau No. 5513/ 124/KESPEL/LS/DISHUB-KS/V/2016 tanggal 17 Mei 2016;

Dikembalikan kepada sdr. AYUB;

- Surat kecakapan 20 Mil laut atas RIBUT RIAWAN dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017

oleh kami, NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, KEMAS

REYNALD MEI, S.H., M.H., RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Anggota tersebut, dibantu HARIADI, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri

Tenggarong, serta dihadiri oleh NADRAH NASIR, S.H., M.H., Penuntut Umum

dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

Panitera,

HARIADI, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2017/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 624/Pid.B/2017/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22